



P U T U S A N

No. 544 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|---|
| II. Nama | : | JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE; |
| tempat lahir | : | Bitung ; |
| umur / tanggal lahir | : | 31 tahun / 05 Juni 1979 ; |
| jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| tempat tinggal | : | Kelurahan Pateten 2 Lingkungan 14, Kecamatan Air tembaga, Kota Bitung (Sulut) ; |
| Agama | : | Kristen Protestan ; |
| Pekerjaan | : | Penambang ; |

Pemohon Kasasi / Terdakwa II berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2011 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011 ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 120 / 2012 / S.56.TAH / PP / 2012 / MA tanggal 17 Pebruari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 121 / 2012 / S.56.TAH / PP / 2012 / MA tanggal 17 Pebruari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo bersama-sama dengan para Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| I. Nama | : KARTA DUGIAN alias KARTA ; |
| tempat lahir | : Poyowa Kecil (Kotamobagu Selatan) ; |
| umur / tanggal lahir | : 19 tahun / 26 September 1992 ; |
| jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| tempat tinggal | : Kelurahan Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |

| | |
|----------------------|--|
| III. Nama | : RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT ; |
| tempat lahir | : Lolan ; |
| umur / tanggal lahir | : 35 tahun / 22 April 1976 ; |
| jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| tempat tinggal | : Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur Kotamobagu ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |

| | |
|--------------|--|
| IV. Nama | : LAECANG IBRAHIM alias ECANG ; |
| tempat lahir | : Mogolain ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|---|
| umur / tanggal lahir | : 31 tahun / 17 Januari 1980 ; |
| jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| tempat tinggal | : Kelurahan Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |

| | |
|----------------------|---|
| V. Nama | : SUPRAPTO PODOMI alias SUP ; |
| tempat lahir | : Poyowa Kecil ; |
| umur / tanggal lahir | : 23 tahun / 03 April 1988 ; |
| jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| tempat tinggal | : Kelurahan Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |

| | |
|----------------------|--|
| VI. Nama | : DOAN BUKULU alias EWIN ; |
| tempat lahir | : Desa Domdon (Dumoga Utara) Kabupaten Lolak ; |
| umur / tanggal lahir | : 22 tahun / 06 Juli 1988 ; |
| jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| tempat tinggal | : Desa Domdon, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Lolak ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Penambang ; |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| VII. Nama | : EBIT HASAN alias EBIT ; |
| tempat lahir | : Ternate ; |
| umur / tanggal lahir | : 45 tahun / 26 September 1966 ; |
| jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| tempat tinggal | : Desa Lolan, Kabupaten Bolaang |

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------|--|
| | Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Penambang ; |

| | |
|----------------------|---|
| VIII. Nama | : HERNI TEMO alias HERNI ; |
| tempat lahir | : Tumubui ; |
| umur / tanggal lahir | : 52 tahun / 09 September 1959 ; |
| jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| tempat tinggal | : Desa Lolan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Penambang ; |

| | |
|----------------------|---|
| IX. Nama | : GUNAWAN alias GUN ; |
| tempat lahir | : Sukabumi ; |
| umur / tanggal lahir | : 30 tahun / 12 Juli 1981 ; |
| jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| tempat tinggal | : Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta ; |

karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. KARTA DUGIAN alias KARTA , Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM alias ECANG Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP , Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI , Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekira pukul 14.00 WITA, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 bertempat di Lokasi Pertambangan Emas Desa Mamalia, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bonebolango atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Yang mana Terdakwa-Terdakwa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Korban ARHAB MOKODOMPIT, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya sekitar waktu tersebut dalam hari Selasa bulan April tahun 2011, saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE, saksi RISMANTIO BANGKI alias RIO, saksi HARDIYANTO KUNSI alias HAR (dilakukan Penuntutan secara terisah), beserta Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN turun ke Lokasi titik bor 15 dengan maksud membeli bahan makanan untuk keperluan sehari-hari, namun kurang lebih 1 jam lamanya saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE, saksi RISMANTIO BANGKI alias RIO, saksi HARDIYANTO KUNSI alias HAR beserta Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN kembali lagi ke titik Bor 20, kemudian saksi SARJAN KOROMPOT menceritakan bahwa ia bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan memberitahukan kepadanya bahwa korban ARHAB MOKODOMPIT alias AR sedang berada di lokasi tambang, tepatnya di Camp Tromol 15 milik saudara UYUN dan korban ada niat terhadap torang (saya) dan 10 tahun yang lalu saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE pernah dianiaya oleh korban dan teman-temannya yang mengakibatkan saksi SARJAN KOROMPOT mengalami luka yang cukup parah.
- Selanjutnya timbul niat para Terdakwa untuk membantu SARJAN KOROMPOT , saksi RISMANTIO BANGKI dan saksi DAA PAPUTUNGAN bersama-sama dengan JEKSEN MAMANGKEY , HARDIYANTO membalas atas penganiayaan yang dilakukan oleh korban ARHAB MOKODOMPIT terhadap saksi SARJAN KOROMPOT . Sesampainya di titik Bor 20 saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE (dilakukan Penuntutan secara terisah) menyuruh Terdakwa I. KARTA DUNGIA untuk memanggil teman-temannya yang berada di titik Bor 11, antara lain yang berada pada titik bor 11 adalah Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP , Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , sementara teman-teman saksi

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARJAN KOROMPOT yang lainnya termasuk Terdakwa VIII. HERNI TEMON untuk membuat peralatan berupa Tombak dan panah wayer sedangkan Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM ikut berjaga-jaga sambil memegang sebuah tombak pada saat penyerangan terhadap Korban.

- Maksud dari saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE menyuruh Terdakwa I untuk memanggil teman-temannya adalah sebagai bentuk persiapan apabila Korban ARHAB MOKODOMPIT dan teman-temannya melakukan penyerangan terhadap saksi SARJAN KOROMPOT, maka Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Terdakwa XI dapat membantu atau menghalangi penyerangan tersebut.
- Selanjutnya setelah semua persiapan telah dilakukan, saksi SARJAN KOROMPOT memimpin ke 9 (sembilan) Terdakwa untuk mencari Korban ARHAB MOKODOMPIT, maka ikutlah ke 9 (sembilan) Terdakwa dari belakang saksi SARJAN KOROMPOT, sesampainya di titik bor 15, saksi RISMANTIO BANGKI (dilakukan Penuntutan secara terpisah memberikan isyarat dengan cara setengah berteriak dengan mengatakan “napa dia” sehingga kesembilan Terdakwa berjaga-jaga di belakang dari saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI yang pada saat tersebut berduel dengan Korban ARHAB MOKODOMPIT.
- Kemudian saat saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI berduel atau baku hantam dengan korban ARHAB, posisi Terdakwa I. KARTA DUNGGA tepat berada di belakang saksi JEKSEN MAMANGKEY (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang dalam keadaan posisi siaga sambil memegang tombak yang terbuat dari kayu woka, untuk Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL berada pada posisi paling belakang dalam keadaan siaga sambil memegang tombak demikian juga dengan Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM, Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI, Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT, Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI serta Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN yang saat itu sedang memegang Panah wayer bersiap siap melakukan perlawanan apabila teman-teman korban melakukan perlawanan.
- Setelah korban ditusuk dengan menggunakan pisau dan tombak oleh saksi SARJAN KOROMPOT, saksi RISMIANTO, saksi DAA PAPUTUNGAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIYANTO , JEKSEN MAMANGKEY serta dipanah oleh RISMANTIO, lalu korban jatuh di tempat jurang sedalam 10 meter.

- Selanjutnya setelah korban sudah tidak bergerak lagi dan kehilangan nyawa lalu para Terdakwa serta teman-teman yang lainnya kembali ke lokasi camp titik bor kemudian berlari ke hutan menghindari balasan dari teman-teman korban.
- Akibat perbuatan dari ke 9 (sembilan) Terdakwa saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI mengakhiri pertarungan dengan korban ARHAB MOKODOMPIT tanpa perlawanan berarti dari teman-teman korban, dan akhirnya pertarungan atau duel tersebut diakhiri dengan matinya atau meninggalnya korban ARHAB MOKODOMPIT sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dan Visum et Repertum No. 353 / Peng / 124 / RS / 2011, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2011 oleh Dr. Budianto Kaharu, yaitu Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Jenazah seorang laki-laki dewasa koma telah mengalami proses pembusukan dan diperkirakan lama kematian lebih dari dua minggu.

Luka pada beberapa bagian tubuh di atas adalah jenis luka iris dan luka tusuk yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik.

Luka pada daerah punggung sisi kiri yang menembus hingga rongga dada dan melukai serambi kiri jantung dapat menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. KARTA DUGIAN alias KARTA , Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM alias ECANG , Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP , Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI , Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu Primair di atas, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan menghilangkan jiwa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut dalam hari Selasa bulan April tahun 2011 saksi SARJAN KOROMPOT alias Dade saksi RISMANTIO BANGKI alias Rio, saksi HARDIYANTO KUNSI alias HAR (dilakukan Penuntutan secara terisah), beserta Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN turun ke lokasi titik bor 15 dengan maksud membeli bahan makanan untuk keperluan sehari-hari, namun kurang lebih 1 jam lamanya saksi SARJAN KOROMPOT alias Dade saksi RISMANTIO BANGKI alias RIO, saksi HARDIYANTO KUNSI alias HAR beserta Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN kembali lagi ke titik Bor 20 tempat di mana Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN menggali emas.
- Sesampainya di titik Bor 20 saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE (dilakukan Penuntutan secara terisah) menyuruh Terdakwa I. KARTA DUNGIA untuk memanggil teman-temannya yang berada di titik Bor 11, antara lain yang berada pada titik bor 11 adalah Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT, sementara teman-teman saksi SARJAN KOROMPOT yang lainnya termasuk Terdakwa VIII. HERNI TEMON membuat peralatan berupa Tombak dan panah wayer sedangkan Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM ikut berjaga-jaga sambil memegang sebuah tumbak pada saat penyerangan terhadap Korban.
- Maksud dari saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE menyuruh Terdakwa I untuk memanggil teman-temannya adalah sebagai bentuk persiapan apabila Korban ARHAB MOKODOMPIT dan teman-temannya melakukan penyerangan terhadap saksi SARJAN KOROMPOT, maka Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Terdakwa XI dapat membantu atau menghalangi penyerangan tersebut.
- Selanjutnya setelah semua persiapan telah dilakukan, saksi SARJAN KOROMPOT memimpin ke 9 (sembilan) Terdakwa untuk mencari Korban ARHAB MOKODOMPIT, maka ikutlah ke 9 (sembilan) Terdakwa dari belakang saksi SARJAN KOROMPOT, sesampainya di titik bor 15 saksi RISMANTIO BANGKI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memberikan isyarat dengan cara setengah berteriak dengan mengatakan “napa dia” sehingga kesembilan Terdakwa berjaga-jaga di belakang dari saksi SARJAN



KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI yang pada saat tersebut berduel dengan Korban ARHAB MOKODOMPIT .

- Kemudian saat saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI berduel atau baku hantam dengan korban ARHAB, posisi Terdakwa I. KARTA DUNGGA tepat berada di belakang saksi JEKSEN MAMANGKEY (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang dalam keadaan posisi siaga sambil memegang tombak yang terbuat dari kayu woka, untuk Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL berada pada posisi paling belakang dalam keadaan siaga sambil memegang tombak demikian juga dengan Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM , Terdakwa V. SUPRPTO PODOMI , Terdakwa VI.DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI serta Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN yang saat itu sedang memegang Panah wayer bersiap siap melakukan perlawanan apabila teman-teman- korban melakukan perlawanan.
- Setelah korban ditusuk dengan menggunakan pisau dan tombak oleh saksi SARJAN KOROMPOT, saksi RISMANTIO, saksi DAA PAPUTUNGAN , HARDIYANTO, JEKSEN MAMANGKEY serta dipanah oleh RISMANTIO lalu korban jatuh di tempat jurang sedalam 10 meter.
- Selanjutnya saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE berteriak “sudah so mati dia artinya sudah, sudah mati dia, lalu saksi SARJAN KOROMPOT mengatakan kepada Terdakwa dan rekan-rekan yang lain untuk tidak ikut turun ke jurang dan “jaga-jaga di atas” apabila ada teman-teman korban yang akan menolong.
- Selanjutnya setelah korban sudah tidak bergerak lagi dan kehilangan nyawa lalu para Terdakwa serta teman-teman yang lainnya kembali ke lokasi camp titik bor kemudian berlari ke hutan menghindari balasan dari teman-teman korban.
- Akibat perbuatan dari ke 9 (sembilan) Terdakwa, saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI mengakhiri pertarungan dengan korban ARHAB MOKODOMPIT tanpa perlawanan berarti dari teman-teman korban, dan akhirnya pertarungan atau duel tersebut diakhiri dengan matinya atau meninggalnya korban ARHAB MOKODOMPIT sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talumopatu Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan Visum et Repertum No. 353 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peng / 124 / RS / 2011, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2011 oleh Dr. Budianto Kaharu, yaitu Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Jenazah seorang laki-laki dewasa koma telah mengalami proses pembusukan dan diperkirakan lama kematian lebih dari dua minggu.

Luka pada beberapa bagian tubuh di atas adalah jenis luka iris dan luka tusuk yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik.

Luka pada daerah punggung sisi kiri yang menembus hingga rongga dada dan melukai serambi kiri jantung dapat menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. KARTA DUGIAN alias KARTA , Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM alias ECANG , Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP , Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI , Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu Primair di atas dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut dalam hari Selasa bulan April tahun 2011 saksi SARJAN KOROMPOT alias Dade, saksi RISMANTIO BANGKI alias RIO, saksi HARDIYANTO KUNSI alias HAR (dilakukan Penuntutan secara terisah), beserta Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN turun ke lokasi titik bor 15 dengan maksud membeli bahan makanan untuk keperluan sehari-hari, namun kurang lebih 1 jam lamanya saksi SARJAN KOROMPOT alias Dade saksi RISMANTIO BANGKI alias RIO, saksi HARDIYANTO KUNSI alias HAR beserta Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN kembali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke titik Bor 20 tempat di mana Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN menggali emas.

- Sesampainya di titik Bor 20 saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE (dilakukan Penuntutan secara terisah) menyuruh Terdakwa I. KARTA DUNGIA untuk memanggil teman-temannya yang berada di titik Bor 11, antara lain yang berada pada titik bor 11 adalah Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT, sementara teman-teman saksi SARJAN KOROMPOT yang lainnya termasuk Terdakwa VIII. HERNI TEMON membuat peralatan berupa Tombak dan panah wayer sedangkan Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM ikut berjaga-jaga sambil memegang sebuah tumbak pada saat penyerangan terhadap korban.
- Maksud dari saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE menyuruh Terdakwa I untuk memanggil teman-temannya adalah sebagai bentuk persiapan apabila Korban ARHAB MOKODOMPIT dan teman-temannya melakukan penyerangan terhadap saksi SARJAN KOROMPOT, maka Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Terdakwa XI dapat membantu atau menghalangi penyerangan tersebut.
- Selanjutnya setelah semua persiapan telah dilakukan, saksi SARJAN KOROMPOT memimpin ke 9 (sembilan) Terdakwa untuk mencari Korban ARHAB MOKODOMPIT, maka ikutlah ke 9 (sembilan) Terdakwa dari belakang saksi SARJAN KOROMPOT, sesampainya di titik bor 15 saksi RISMANTIO BANGKI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memberikan isyarat dengan cara setengah berteriak dengan mengatakan “napa dia” sehingga kesembilan Terdakwa berjaga-jaga di belakang dari saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI yang pada saat tersebut berduel dengan Korban ARHAB MOKODOMPIT.
- Kemudian saat saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI berduel atau baku hantam dengan korban ARHAB, posisi Terdakwa I. KARTA DUNGIA tepat berada di belakang saksi JEKSEN MAMANGKEY (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang dalam keadaan posisi siaga sambil memegang tombak yang terbuat dari kayu woka, untuk Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL berada pada posisi paling belakang dalam keadaan siaga sambil memegang tombak demikian juga dengan Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM, Terdakwa

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. SUPRAPTO PODOMI , Terdakwa VI.DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI serta Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN yang saat itu sedang memegang Panah wayer bersiap-siap melakukan perlawanan apabila teman-teman korban melakukan perlawanan.

- Setelah korban ditusuk dengan menggunakan pisau dan tombak oleh saksi SARJAN KOROMPOT, saksi RISMIANTO, saksi DAA PAPUTUNGAN , HAR DIYANTO , JEKSEN MAMANGKEY serta dipanah oleh RISMIANTIO lalu korban jatuh di tempat jurang sedalam 10 meter.
- Selanjutnya saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE berteriak “sudah so mati dia artinya sudah, sudah mati dia, lalu saksi SARJAN KOROMPOT mengatakan kepada Terdakwa dan rekan-rekan yang lain untuk tidak ikut turun ke jurang dan “jaga-jaga di atas” apabila ada teman-teman korban yang akan menolong.
- Selanjutnya setelah korban sudah tidak bergerak lagi dan kehilangan nyawa lalu para Terdakwa serta teman-teman yang lainnya kembali ke lokasi camp titik bor kemudian berlari ke hutan menghindari balasan dari teman-teman korban.
- Akibat perbuatan dari ke 9 (sembilan) Terdakwa saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMIANTIO BANGKI mengakhiri pertarungan dengan korban ARHAB MOKODOMPIT tanpa perlawanan berarti dari teman-teman korban, dan akhirnya pertarungan atau duel tersebut diakhiri dengan matinya atau meninggalnya korban ARHAB MOKODOMPIT sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talumopatu Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan Visum et Repertum No. 353 / Peng / 124 / RS / 2011, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2011 oleh Dr. Budianto Kaharu, yaitu Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Jenazah seorang laki-laki dewasa koma telah mengalami proses pembusukan dan diperkirakan lama kematian lebih dari dua minggu.

Luka pada beberapa bagian tubuh di atas adalah jenis luka iris dan luka tusuk yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik.

Luka pada daerah punggung sisi kiri yang menembus hingga rongga dada dan melukai serambi kiri jantung dapat menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo Pasal 56 ayat 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. KARTA DUGIAN alias KARTA , Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM alias ECANG , Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP , Terdakwa VI.DOAN BUKULU alias ERWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI , Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu Primair di atas dengan sengaja membantu melakukan kejahatan Penganiyaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut dalam hari Selasa bulan April tahun 2011 saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE, saksi RISMANTIO BANGKI alias RIO, saksi HARDIYANTO KUNSI alias HAR (dilakukan Penuntutan secara terisah), beserta Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN turun ke lokasi titik bor 15 dengan maksud membeli bahan makanan untuk keperluan sehari-hari, namun kurang lebih 1 jam lamanya saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE, saksi RISMANTIO BANGKI alias RIO, saksi HARDIYANTO KUNSI alias HAR beserta Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN kembali lagi ke titik Bor 20 tempat di mana Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias ERWIN menggali emas.
- Sesampainya di titik Bor 20 saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE (dilakukan Penuntutan secara terisah) menyuruh Terdakwa I. KARTA DUNGIA untuk memanggil teman-temannya yang berada di titik Bor 11, antara lain yang berada pada titik bor 11 adalah Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP , Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT, sementara teman-teman saksi SARJAN KOROMPOT yang lainnya termasuk Terdakwa VIII. HERNI TEMON membuat peralatan berupa Tombak dan panah wayer sedangkan Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM ikut berjaga-jaga sambil memegang sebuah tumbak pada saat penyerangan terhadap Korban.

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maksud dari saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE menyuruh Terdakwa I untuk memanggil teman-temannya adalah sebagai bentuk persiapan apabila Korban ARHAB MOKODOMPIT dan teman-temannya melakukan penyerangan terhadap saksi SARJAN KOROMPOT, maka Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Terdakwa XI dapat membantu atau menghalangi penyerangan tersebut.
- Selanjutnya setelah semua persiapan telah dilakukan, saksi SARJAN KOROMPOT memimpin ke 9 (sembilan) Terdakwa untuk mencari Korban ARHAB MOKODOMPIT, maka ikutlah ke 9 (sembilan) Terdakwa dari belakang saksi SARJAN KOROMPOT, sesampainya di titik bor 15 saksi RISMANTIO BANGKI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memberikan isyarat dengan cara setengah berteriak dengan mengatakan “napa dia” sehingga kesembilan Terdakwa berjaga-jaga di belakang dari saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI yang pada saat tersebut berduel dengan Korban ARHAB MOKODOMPIT .
- Kemudian saat saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI berduel atau baku hantam dengan korban ARHAB, posisi Terdakwa I. KARTA DUNGGA tepat berada di belakang saksi JEKSEN MAMANGKEY (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang dalam keadaan posisi siaga sambil memegang tombak yang terbuat dari kayu woka, untuk Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL berada pada posisi paling belakang dalam keadaan siaga sambil memegang tombak demikian juga dengan Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM , Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI , Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI serta Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN yang saat itu sedang memegang Panah wayer bersiap-siap melakukan perlawanan apabila teman-teman korban melakukan perlawanan.
- Setelah korban ditusuk dengan menggunakan pisau dan tombak oleh saksi SARJAN KOROMPOT, saksi RISMIANTO, saksi DAA PAPUTUNGAN , HARDIYANTO, JEKSEN MAMANGKEY serta dipanah oleh RISMANTIO lalu korban jatuh di tempat jurang sedalam 10 meter.
- Selanjutnya saksi SARJAN KOROMPOT alias DADE berteriak “sudah so mati dia artinya sudah, sudah mati dia, lalu saksi SARJAN KOROMPOT mengatakan kepada Terdakwa dan rekan-rekan yang lain untuk tidak ikut turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jurang dan “jaga-jaga di atas” apabila ada teman-teman korban yang akan menolong.

- Selanjutnya setelah korban sudah tidak bergerak lagi dan kehilangan nyawa lalu para Terdakwa serta teman-teman yang lainnya kembali ke lokasi camp titik bor kemudian berlari ke hutan menghindari balasan dari teman-teman korban.
- Akibat perbuatan dari ke-9 (Sembilan) terdakwa saksi SARJAN KOROMPOT dan saksi RISMANTIO BANGKI mengakhiri pertarungan dengan korban ARHAB MOKODOMPIT tanpa perlawanan berarti dari teman-teman korban, dan akhirnya pertarungan atau duel tersebut diakhiri dengan matinya atau meninggalnya korban ARHAB MOKODOMPIT sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dan Visum et Repertum No. 353 / Peng / 124 / RS / 2011, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2011 oleh Dr. Budianto Kaharu, yaitu Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Jenazah seorang laki-laki dewasa koma telah mengalami proses pembusukan dan diperkirakan lama kematian lebih dari dua minggu.

Luka pada beberapa bagian tubuh di atas adalah jenis luka iris dan luka tusuk yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik.

Luka pada daerah punggung sisi kiri yang menembus hingga rongga dada dan melukai serambi kiri jantung dapat menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Suwawa tanggal 05 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan masing-masing Terdakwa I. KARTA DUGIAN alias KARTA , Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias Ungke, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM alias ECANG , Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP , Terdakwa VI.DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI , Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa / Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KARTA DUGIAN alias KARTA , Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias Ungke, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM alias ECANG , Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP , Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT , Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI , Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 170 cm.
- 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 152 cm.
- 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 148 cm.
- 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 153 cm.
- 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 151 cm.
- 1 (satu) buah pelontar panah yang terbuat dari bambu yang berukuran 22 cm dan karet yang berukuran 27 cm.
- 20 (dua puluh) anak panah yang terbuat dari paku yang berukuran 25 cm yang dililitkan dengan tali rafia warna hijau.
- 41 (empat puluh satu) buah sumpit yang terbuat dari bambu yang sebagian ujungnya diruncingkan dengan ukuran 13,5 cm.
(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 4 Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 182 / Pid.B / 2011 / PN.Gtlo tanggal 31 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. KARTA DUGIAN alias KARTA , Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM alias ECANG, Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP, Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT, Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI, Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair ;

- 2 Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. KARTA DUGIAN alias KARTA, Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, Terdakwa IV. LAECANG IBRAHIM alias ECANG, Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP, Terdakwa VI. DOAN BUKULU alias EWIN, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT, Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI, Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu menghilangkan jiwa orang lain” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 170 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 152 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 148 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 153 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 151 cm.
 - 1 (satu) buah pelontar panah yang terbuat dari bambu yang berukuran 22 cm dan karet yang berukuran 27 cm.

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) anak panah yang terbuat dari paku yang berukuran 25 cm yang dililitkan dengan tali rafia warna hijau.
- 41 (empat puluh satu) buah sumpit yang terbuat dari bambu yang sebagian ujungnya diruncingkan dengan ukuran 13,5 cm.

Ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 100 / PID / 2011 / PT.GTLO tanggal 05 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT dan Terdakwa IX. GUNAWAN alias GUN;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 182 / Pid.B / 2011 / PN.Gtlo tanggal 31 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa : 1. KARTA DUGIAN alias KARTA, 2. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE, 3. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, 4. LAECANG IBRAHIM alias ECANG, 5. SUPRAPTO PODOMI alias SUP, 6. DOAN BUKULU alias EWIN, 7. EBIT HASAN alias EBIT , 8. HERNI TEMO alias HERNI, 9. GUNAWAN alias GUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan pembunuhan secara berencana”;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 170 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 152 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 148 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 153 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 151 cm.
- 1 (satu) buah pelontar panah yang terbuat dari bambu yang berukuran 22 cm dan karet yang berukuran 27 cm.
- 20 (dua puluh) anak panah yang terbuat dari paku yang berukuran 25 cm yang dililitkan dengan tali rapia warna hijau.
- 41 (empat puluh satu) buah sumpit yang terbuat dari bambu yang sebagian ujungnya diruncingkan dengan ukuran 13,5 cm.

Ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 01 / Pid / 2012 / PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Pebruari 2012 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 07 Pebruari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 19 Januari 2012 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 07 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 *Judex Facti* Salah Dalam Penerapan Hukum.
 - 1 Bahwa, telah terjadi perbedaan pendapat antara *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya *a quo* dengan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya *a quo*.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perbedaan dalam putusan tersebut adalah mengenai jenis tindak pidana yang seharusnya dikenakan kepada para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi di mana *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut, kemudian menyatakan para Terdakwa I sampai dengan IX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu menghilangkan jiwa orang lain”. Sedangkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya menyatakan bahwa menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembunuhan secara berencana”.

Bahwa, perbedaan pendapat ini didasarkan pada pemahaman yang menurut Pemohon Kasasi adalah pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Seharusnya perlu dipisahkan secara jelas tentang materi dakwaan yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi dengan para pelaku pembunuhan, sehingga bisa dilihat secara jelas peran dari masing-masing orang dalam peristiwa pembunuhan tersebut, sehingga tidak keliru dalam mengambil suatu kesimpulan.

Bahwa, dalam peristiwa pembunuhan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian kelompok, yakni :

- Kelompok Pertama adalah Pelaku Pembunuhan yang bernama Dade.
- Dan Kelompok Kedua adalah Orang Yang Bersama-Sama melakukan Pembunuhan, yang bernama Rio, Jeksen, Daa dan Hardiyanto .
- Sedangkan Kelompok Ketiga adalah orang-orang yang ikut dalam rombongan tersebut bukan karena kemauan sendiri tetapi hanya karena berada di bawah ancaman (akan dibunuh) oleh orang yang bernama Dade, dari seluruh fakta yang ada, baik keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, sangat jelas terlihat bahwa Pemohon Kasasi adalah termasuk pada Kelompok Ketiga, yakni orang-orang yang ikut dalam rombongan bukan atas kemauan sendiri tetapi berada di bawah ancaman (akan di bunuh) oleh orang yang bernama Dade (keterangan mengenai ancaman Dade ini didasarkan pada keterangan para saksi dan para Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena itu sangat salah apabila *Judex Facti* menyimpulkan dalam bagian putusannya yang menyatakan bahwa “tidak ada unsur perintah yang disertai ancaman oleh saudara Dade, tidak tercantum di sini). Karena sangat jelas ancaman dari saksi Dade (pelaku) disaksikan oleh para Terdakwa dan para saksi.

1 Bahwa *Judex Facti* mengabaikan fakta-fakta hukum yang meringankan Pemohon Kasasi, yakni :

1 Bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan lewat keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, yakni :

- a Saksi Kasman Bakari, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 18) yang mengatakan “Tidak Melihat Para Terdakwa Saat Itu Karena Setelah Kejadian Masyarakat Sudah Berkumpul Melihat Korban”.
- b Saksi DAA PAPUTUNGAN, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 21) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- c Saksi Randi Bangki, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 23) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- d Saksi Hardiyanto Kungsi, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 24) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- e Saksi Jekson Mamangkey, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 26) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan)

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012



mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.

- f Terdakwa I. KARTA DUGIAN alias KARTA , yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 31) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- g Terdakwa II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE (Pemohon Kasasi) yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 33) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- h Terdakwa III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 34) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- i Terdakwa IV. Laeceng Ibrahim alias Ecang, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 36) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- j Terdakwa V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 37) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.



- k Terdakwa VIDOAN BUKULU alias EWIN, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 39) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- l Terdakwa VII. EBIT HASAN alias EBIT, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 41) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya, maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- m Terdakwa VIII. HERNI TEMO alias HERNI, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 42) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- n Terdakwa IX. Gunawan alias Gun, yang dalam kesaksiannya (tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo halaman 43) yang mengatakan “bahwa kemudian saksi Dade (pelaku pembunuhan) mengancam apabila tidak ada yang mengikuti keinginannya maka akan ditusuk dan apabila bertemu dengan korban ARHAB jangan ada yang lari”.
- 2 Bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sangat jelas terungkap suatu fakta “bahwa Pemohon Kasasi dalam kondisi di bawah ancaman yang sangat serius bagi nyawa Pemohon Kasasi”.
- 3 Bahwa, dalam kondisi di bawah ancaman yang sangat serius bagi nyawa Pemohon Kasasi inilah yang membuat Pemohon Kasasi menuruti perintah untuk memegang tombak dan tidak lari, (tetapi tidak ada niat sama sekali dari Pemohon Kasasi untuk membantu pelaku pembunuhan tersebut). Hal ini juga bisa dilihat dari fakta yang lain bahwa tombak yang dipegang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012



oleh Pemohon Kasasi sama sekali tidak digunakan untuk melakukan suatu perbuatan apapun juga.

- 1 Bahwa, *Judex Facti* Salah Dalam Penerapan Hukum karena *Judex Facti* Keliru Menyimpulkan Suatu Fakta Hukum.

- 1 Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “menimbang pada dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Kesatu Primair Pasal 340 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yakni sebagai pembantu dalam suatu kejahatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan”, “menimbang berdasarkan fakta hukum di persidangan para Terdakwa dan saksi Dade melakukan penyerangan terhadap korban, para Terdakwa juga datang ke titik bor 15 dengan membawa tombak untuk berjaga-jaga ada teman korban menyerang (tidak tercantum berjaga-jaga untuk diri sendiri sesuai fakta persidangan)”, “menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 340 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti a quo* sangatlah keliru, karena terlihat jelas lewat keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi memegang tombak bukan atas kemauan sendiri, tetapi atas perintah yang disertai dengan ancaman bagi nyawa para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi. Jika para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi tidak memegang Tombak dan para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi melarikan diri, maka bukan tidak mungkin nyawa para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi pun akan melayang (para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi akan dibunuh oleh saksi Dade).

- 2 Bahwa, jika pun para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi punya kesempatan melarikan diri atau tidak mengindahkan perintah dari saksi Dade, maka para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi akan melarikan diri ke mana? Apakah akan langsung berlari di Pos Polisi? Di mana Pos Polisi itu? Tidak Ada. Apakah dengan tidak adanya Pos Polisi di tempat atau di sekitar lokasi kejadian, maka pertanggung- jawaban pidana juga harus diletakkan juga bagi Negara? Sangat jelas para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi berada pada kondisi ketidakmampuan untuk melawan perintah dari saksi Dade.
- 3 Bahwa, dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa para Terdakwa dan saksi Dade melakukan penyerangan terhadap



korban, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 340 jo Pasal 56 ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan. Memang benar para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi datang ke titik bor 15 (para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi datang karena berada di bawah ancaman akan dibunuh oleh saksi Dade yang adalah pelaku pembunuhan), tetapi yang melakukan penyerangan hanyalah saksi Dade, saksi Daa, saksi Jeksen dan saksi Hardiyanto, sedangkan para Terdakwa sama sekali tidak melakukan penyerangan, apalagi Pemohon Kasasi sama sekali tidak berbuat apa-apa dan hanya berdiri paling belakang (sesuai fakta dengan keterangan saksi) dengan perasaan yang sangat takut. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang bertentangan dengan fakta hukum haruslah di kesampingkan.

- 4 Bahwa, dari fakta inilah, maka seharusnya para Terdakwa yang memegang tombak tidak dapat ditafsir berjaga-jaga kemungkinan ada serangan dari teman-teman korban, maka dengan demikian peran dari para Terdakwa ini memberi kesempatan kepada para Pelaku untuk melaksanakan niatnya untuk mencapai tujuan. Tetapi seharusnya dari fakta tersebut di atas maka haruslah ditafsir bahwa para Terdakwa memegang tombak adalah untuk berjaga-jaga jika mereka secara pribadi-pribadi diserang oleh korban atau teman-teman dari korban. Artinya para Terdakwa memegang tombak adalah untuk kepentingan melindungi diri Para Terdakwa masing-masing, dari serangan pihak korban atau teman-teman korban. Tetapi dalam kenyataannya hal itu tidak terjadi, sehingga tombak yang dipegang oleh masing-masing para Terdakwa tidak digunakan untuk tujuan apapun juga (itu berarti tidak terjadi suatu tindak pidana).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan para Terdakwa terbukti

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012



bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu menghilangkan jiwa orang lain dan karena itu dijatuhkan pidana masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara, dan kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana dan karena itu dijatuhi pidana 6 (enam) tahun penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum, yang benar, yaitu :

- Para Terdakwa terbukti membantu saksi Rio, Dade, Jekson, Hardiyanto dan Daa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Arhab Mokodompit di mana rencana pembunuhan terhadap korban dilakukan secara bersama-sama oleh para saksi dan para Terdakwa dalam perjalanan dari titik bor 20 menuju titik bor 15 di pertambangan emas Desa Mamalia, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bonenelango;
- Bahwa saksi Dade secara jelas menjelaskan maksud rombongan in casu berkumpul saat akan menuju titik bor 15, yaitu akan membunuh korban Arhab Mokodompit, dan walaupun para Terdakwa ada yang keberatan tetapi telah turut serta melakukan perbuatan tersebut, sehingga dakwaan Jaksa sesuai Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair telah sepenuhnya terpenuhi;
- Bahwa, jarak waktu selama perjalanan yang ditempuh para Terdakwa yang berkumpul di titik bor 20 dan selanjutnya menuju titik bor 15 dirasa cukup untuk berpikir secara tenang apakah akan merealisasikan niatnya atau mengurungkan niatnya untuk membantu membunuh korban yang merupakan prasyarat untuk adanya “perencanaan”;
- Bahwa, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut perlu diperbaiki, yaitu sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA II / JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 100 / Pid / 2011 / PT. GTLO tanggal 05 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 182 / Pid.B / 2011 / PN.Gtlo tanggal 31 Oktober 2011, mengenai pengurangan masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, yang belum ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi sehingga amar selengkapanya berbunyi :

- 1 Menyatakan para Terdakwa : **I. KARTA DUGIAN alias KARTA; II. JENDRIVO JEREMIAH DANDEL alias UNGKE; III. RUSMAN PAPUTUNGAN alias UT; IV. LAECANG IBRAHIM alias ECANG; V. SUPRAPTO PODOMI alias SUP; VI. DOAN BUKULU alias EWIN; VII. EBIT HASAN alias EBIT; VIII. HERNI TEMO alias HERNI dan IX. GUNAWAN alias GUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN SECARA BERENCANA**”, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
- 3 Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa tersebut;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 170 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 152 cm.

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 148 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 153 cm.
 - 1 (satu) tombak tersebut dari kayu pinang hutan yang berukuran panjang 151 cm.
 - 1 (satu) buah pelontar panah yang terbuat dari bambu yang berukuran 22 cm dan karet yang berukuran 27 cm.
 - 20 (dua puluh) anak panah yang terbuat dari paku yang berukuran 25 cm yang dililitkan dengan tali rapia warna hijau.
 - 41 (empat puluh satu) buah sumpit yang terbuat dari bambu yang sebagian ujungnya diruncingkan dengan ukuran 13,5 cm.
Ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- 6 Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 12 April 2012** oleh **Timur P. Manurung, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa II dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ **Timur P. Manurung, SH.MM.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

**Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 544 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)